

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)
PENGADAAN BELANJA BARANG BERUPA SEWA KENDARAAN
DINAS JABATAN RODA 4 (EMPAT)
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Pendahuluan

Sebagaimana Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Nomor S-11/MK.6/2025 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan Tahun Anggaran 2026 pada Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dibutuhkan fasilitas sebagai penunjang sumber daya manusia dalam menjalankan operasional organisasi. Sehingga, dalam hal ini untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi organisasi internal KPI untuk Tahun Anggaran 2026 dibutuhkan perencanaan pengadaan belanja modal sebagai dasar untuk pengadaan pada tahun anggaran berjalan yang rinciannya terlampir dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan pengadaan barang modal di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengacu pada dasar hukum yang berlaku, yakni, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-11/MK.6/2025 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan Tahun Anggaran 2026 pada Kementerian Komunikasi dan Digital.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari rencana pengadaan sewa untuk tahun anggaran 2026 antara lain:

- Sebagai acuan untuk pelaksanaan belanja barang berupa sewa kendaraan tahun anggaran berjalan;
- Menunjang fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan di tahun berjalan;

Sementara itu, tujuan dari rencana pengadaan sewa untuk tahun anggaran 2026 antara lain:

1. Menunjang mobilitas kerja Pimpinan KPI Pusat yang terdiri atas 9 (sembilan) Komisioner dan 1 (satu) Sekretaris dalam pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan, rapat strategis, dan representasi kelembagaan.
2. Menyediakan kendaraan dinas yang memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta mendukung citra kelembagaan KPI Pusat.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara melalui mekanisme sewa kendaraan dinas sebagai alternatif atas kepemilikan kendaraan.

4. Mengurangi beban pengelolaan aset tetap, termasuk biaya perawatan jangka panjang, depresiasi aset, dan pengelolaan administrasi kendaraan dinas.
5. Memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan jabatan, perkembangan teknologi kendaraan, serta kebijakan efisiensi dan ramah lingkungan.
6. Memastikan ketersediaan kendaraan yang laik operasi dengan dukungan perawatan, asuransi, dan layanan teknis dari penyedia jasa sewa, sehingga Pimpinan dapat berfokus pada pelaksanaan tugas strategis.
7. Mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

D. Penerima Manfaat

Stakeholder yang dapat menerima manfaat atas pelaksanaan pengadaan sewa antara lain;

- Seluruh Staf Sekretariat KPI, selaku pihak pengguna yang menggunakan secara langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan.

E. Rincian Kebutuhan Barang dan Justifikasi

Adapun untuk rincian kebutuhan barang yang direncanakan untuk tahun 2026 yaitu, sebagai berikut;

1. **Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 10 (satu) unit** yang akan digunakan untuk kendaraan dinas sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengadaan sewa kendaraan bermotor roda 4 (empat) ini dilakukan guna menunjang kegiatan dan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Justifikasi

Alasan Pengadaan Sewa: Kebutuhan kendaraan dinas jabatan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan telah berakhirnya masa kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas jabatan tahun anggaran 2025.

F. Tempat Pengiriman

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir,
 Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

G. Spesifikasi Teknis dan Contoh Barang

Adapun rincian spesifikasi pengadaan sewa yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan pada tahun 2026, tabel dibawah merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, sebagai berikut;

Kualifikasi	Jenis	Spesifikasi
A	Sedan	3.500 cc, 6 Silinder
	<i>Sport Utility Vehicles (SUV)/</i>	3.500 cc, 6 Silinder
	<i>Multi Purpose Vehicles (MPV)</i>	
B	Sedan	2.500 cc, 4 Silinder
	SUV	3.000 cc, 6 Silinder
C	Sedan	2.000 cc, 4 Silinder
	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
D	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
E	SUV	2.000 cc, 4 Silinder
F	MPV	2.000 cc Bensin atau 2.500 cc Diesel, 4 Silinder
G	MPV	1.500 cc, 4 Silinder
	Sepeda Motor	225 cc, 1 Silinder

Nama Barang	Tipe / Spesifikasi	Contoh Foto / Barang
Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	- SUV 2.500 cc, 4 silinder	

Spesifikasi di atas merupakan acuan dasar dan bukan merupakan standar baku, yang disusun berdasarkan pertimbangan ketersediaan barang di pasaran, perubahan harga, ketersediaan anggaran, penambahan spesifikasi dan/atau kebutuhan peralatan penunjang, dan lain sebagainya.

H. Anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Kebutuhan anggaran atas pengadaan belaja modal disusun sudah termasuk (biaya pengiriman, instalasi dan konfigurasi, barang penunjang/tambahan, Pajak Pertambahan Nilai (11%). Adapun kebutuhan anggaran menggunakan DIPA KPI Pusat Tahun Anggaran 2026, rincian pengadaan sewa untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Bulan	Sewa Per Unit	Nilai Total
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	10	12	13.250.000	1.590.000.000
Total					1.590.000.000

I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja / *Term Of Reference* (TOR) ini kami susun untuk menjadi rujukan atau dasar pelaksanaan pengadaan sewa pada tahun 2026.

Jakarta, 15 Desember 2025